



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA VETERAN,
JANDA/DUDA VETERAN, DAN WARAKAWURIDI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan langkah-langkah nyata;
- b. bahwa langkah-langkah nyata dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, salah satunya dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi veteran, janda/duda veteran dan warakawuri yang ada di Kabupaten Belitung Timur, sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa mereka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Veteran, Janda/Duda Veteran dan Warakawuri di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA VETERAN, JANDA/DUDA VETERAN DAN WARAKAWURI DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia selanjutnya disebut Veteran adalah warganegara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandate Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membeladan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia.
3. Janda/Duda Veteran adalah janda/duda dari veteran yang telah meninggal dunia.
4. Warakawuri adalah istri dari anggota TNI/POLRI yang ditinggal mati oleh suaminya.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
8. Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawandan Putra-Putri TNI-POLRI Kabupaten Belitung Timur selanjutnya disebut FKPPi Kabupaten Belitung Timur adalah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan putra-putri TNI-POLRI dan putra putrid purnawirawan yang bertujuan menghimpun dan menjadikan manusia yang berkepribadian Pancasila dan berbudi luhur.
9. Bantuan Langsung Tunai kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri adalah program di Kabupaten Belitung Timur berupa pemberian santunan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada para veteran, janda/duda veteran, dan warakawuri, melalui FKPPi Kabupaten Belitung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan warakawuri dimaksudkan untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dari para Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara lebih optimal.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam hal-hal ketepatan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.

Pasal 4

Bupati berwenang menerima ataupun menolak permohonan dari para calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran dan sarana penunjang untuk pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.

Pasal 6

FKPPI Kabupaten Belitung Timur memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap usulan para calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.

BAB IV KRITERIA PENERIMA SANTUNAN

Pasal 7

Yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri adalah:

- a. Veteran dengan usia sekurang-kurangnya 50 tahun;
- b. Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan yang cacatnya didapat akibat perjuangan bersenjata;
- c. Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan yang cacatnya didapat akibat menjalankan suatu tugas Negara Republik Indonesia;
- d. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan;
- e. Janda/Duda Veteran dengan keadaan perikehidupan social ekonominya perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah; dan
- f. Warakawuri dengan batas maksimal Purnawirawan sampai dengan tahun 1990.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Langsung Tunai dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan usulan dari FKPPi yang telah dievaluasi oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran dana bantuan social kepada penerima bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda terima uang bantuan sosial.
- (4) Pembayaran dilakukan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 9

Bupati menetapkan nama-nama penerima santunan Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.

Pasal 10

Besarnya Bantuan Langsung Tunai kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri di Kabupaten Belitung Timur disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal VeteranPenerima Bantuan, maka santunan akan diberikan kepada janda dari Veteran yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.
- (2) Dalam hal Veteran Penerima Bantuan yang meninggal dunia memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang yang sah secara hukum, maka Bantuan akan diberikan kepada istri yang pertama.
- (3) Dalam hal Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri meninggal dunia, maka penerima bantuan langsung tunai kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri yang diterima akan dihentikan.

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Tunai kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri dilaksanakan untuk memastikan pembayaran santunan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kegiatan, menetapkan kebijakan teknis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang, dan mendata ulang jumlah Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri yang akan menerima santunan di Tahun Anggaran yang akan datang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal13

Pembiayaan BantuanLangsungTunai kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dianggarkan pada tiap tahun berjalan sesuai dengan kemampuan Anggaran Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti dan informasi-informasi baru yang dapat dipertanggungjawabkan, maka seseorang dapat diberikan atau dicabut haknya untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Agustus 2016
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005